

ARTIKEL PENULISAN HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI
WARGA NEGARA INDONESIA YANG TELAH MELAKSANAKAN PERKAWINAN
CAMPURAN DENGAN MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH
BERLAKU PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

DI KABUPATEN BADUNG.



Diajukan oleh :

Ni Komang Diah Valentina Sintya Dewi

NPM : 160512506
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2019

ARTIKEL PENULISAN HUKUM
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG TELAH MELAKSANAKAN
PERKAWINAN CAMPURAN DENGAN MEMBUAT PERJANJIAN
PERKAWINAN SETELAH BERLAKU PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015
DI KABUPATEN BADUNG.



Diajukan oleh :

Ni Komang Diah Valentina Sintya Dewi

NPM : 160512506
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup

Artikel Penulisan Hukum Telah Disetujui,

Pada Tanggal 8 Desember 2019

Dosen Pembimbing

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG TELAH MELAKSANAKAN PERKAWINAN CAMPURAN DENGAN MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKU PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

DI KABUPATEN BADUNG.

Penulis : Ni Komang Diah Valentina Sintya Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya

Email: Ni Komang Diah Valentina Sintya Dewi@mail.uajv.ac.id

Abstract

Indonesian property rights can only be owned by Indonesian citizens, while foreign nationals are limited. Therefore, Indonesian citizens can have ownership rights to the land as evidenced by the marriage agreement governed by the constitutional court ruling No. 69 / PUU-XIII / 2015. The purpose of this study is to determine the legal protection of ownership of land rights for Indonesian citizens who have mixed marriages by making marriage agreements and efforts that can be made by Indonesian citizens who have been involved in mixed marriages to maintain ownership rights over land after the adoption of the Court's Decision Constitution Number 69 / PUU-XIII / 2015 in Badung Regency. The legal research method used is empirical with qualitative analysis methods. The results of this study are Indonesian citizens who have conducted mixed marriages in Badung regency by making marriage agreements that have been registered during the marriage can obtain ownership rights in accordance with applicable regulations, besides that they can submit efforts to maintain ownership rights to the land that has been in his name by relinquishing rights before a notary public. on the basis of ownership rights become joint property then marriage agreements made during marriage can apply for rights.

Keywords: Land Ownership, Mixed Marriage, and Marriage Agreement

1. PENDAHULUAN

Tanah di wilayah Republik Indonesia merupakan salah satu sumberdaya yang penting untuk menunjang segala kebutuhan rakyat dan negara Indonesia, baik untuk sarana pendukung mata pencaharian, membangun tempat tinggal sampai dengan membangun infrastruktur. Seiring dengan perkembangan jaman kebutuhan akan tanah semakin meningkat, yangmana tidak sebanding dengan penyediaan tanah yang semakin terbatas. Dengan demikian, dalam pengelolaan serta pemanfaatan harus dilakukan secara optimal untuk

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur¹. Penguasaan dan penggunaan tanah dalam hukum tanah nasional ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria (selanjutnya disebut "UUPA").

Penguasaan hak atas tanah menurut UUPA menganut prinsip nasionalitas yang tercantum dalam

¹ Winanto Wiryomartani, 2014, "Kajian Hukum Dalam Praktek", hlm.1.

Pasal 9 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa hanya Warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2 UUPA. Akan tetapi, tidak berarti bahwa tanah di Indonesia hanya dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sendiri, tetapi setiap orang dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah selama tinggal di Indonesia. Hukum agraria nasional mengatur, bahwa setiap subyek hukum dapat mempunyai hak atas tanah di Indonesia, baik secara perseorangan maupun badan hukum. Badan hukum yang mempunyai hak atas di Indonesia, apabila didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Secara perseorangan yang dapat mempunyai hak atas tanah di Indonesia, tidak hanya Warganegara Indonesia (selanjutnya disebut WNI), tetapi Warganegara Asing (selanjutnya disebut WNA) juga dapat memperoleh tanah dengan hak-hak tertentu selama tinggal di Indonesia, termasuk WNI yang melaksanakan Perkawinan Campuran.²

Menurut hukum Indonesia perkawinan campuran adalah perbuatan hukum yang sah, yang diatur dalam Pasal 57 sampai dengan 62 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).³ Pengertian

² Irma Bandiyah dan Abraham Fery Rosando, 2017, *"Kepemilikan Hak Atas Tanah Warganegara Indonesia Yang Melaksanakan Perkawinan Campuran"*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol-13/No-25/Februari/2017, DiHJurnal Ilmu Hukum, hlm.106.

³ Adhitya Dimas Pratama, 2018, *"Kedudukan Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam PERkawinan Campuran Tanpa Adanya Perjanjian Pisah Harta"*, Jurnal Panorama Hukum, vol-3/No-2/Desember/2018, hlm.284.

perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan, bahwa :

“Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Suatu perkawinan campuran akan dinyatakan sah oleh negara apabila dilaksanakan menurut hukum yang berlaku, disisi lain juga mempunyai akibat hukum salah satunya berkaitan dengan kepemilikan harta benda yang tidak bergerak, yakni tanah.⁴ Mengingat, bahwa WNI memiliki hak sepenuhnya terhadap tanah di Indonesia, sedangkan Hak atas tanah yang dimiliki oleh WNA hanya sebatas hak pakai. Oleh karena itu, Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran untuk mempunyai hak atas tanah harus mempunyai bukti mengenai pemisahan harta. Pernyataan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Pemisahan harta dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan, Ketentuan tentang perjanjian perkawinan diatur secara rinci dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan

⁴ Sonny Dewi Judiasih, 2019, *"Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan"*, refika Aditama, Bandung, hlm.34.

Warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran harus membuat perjanjian perkawinan agar hak milik atas tanah tidak menjadi harta campuran. Pemisahan harta dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan yang dapat dibuat sebelum perkawinan secara rinci diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran harus membuat perjanjian perkawinan agar hak milik atas tanah tidak menjadi harta campuran. sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Mengenai harta bersama menjadi tanggungjawab bersama.⁵ Pernyataan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Dengan demikian, jika warga negara Indonesia memperoleh hak milik atas tanah selama perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan, maka secara tidak langsung hak milik atas tanah yang tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh subyek hak dengan dua kewarganegaraan. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan prinsip nasionalitas yang dianut oleh UUPA.

Pada sisi lain, setiap WNI mempunyai hak yang sama termasuk WNI yang telah melaksanakan perkawinan campuran, salah satunya mempunyai hak milik atas tanah. Pernyataan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. Akan tetapi, satu sisi Pasal 21 ayat (3) melarang WNI yang telah melaksanakan perkawinan campuran mempunyai hak milik atas tanah, karena adanya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Dengan demikian, Pasal tersebut menimbulkan

ketidakpastian hukum serta merampas hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran.⁶

Pada tanggal 27 Oktober 2016 dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, yang mana semula perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, kemudian setelah berlaku Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menentukan, bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan dan selama perkawinan.⁷ Apabila perjanjian perkawinan dibuat selama ikatan perkawinan, maka hanya berlaku terhadap harta benda setelah perjanjian dibuat.⁸

Di Kabupaten Badung Provinsi Bali terdapat warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran memperoleh hak milik atas tanah selama perkawinan. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti ingin mengetahui secara mendalam apabila sebelum berlakunya Putusan MK Nomor 65/PUU-XIII/2015 warganegara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran selama perkawinan membeli tanah yang berstatus hak milik tanpa membuat perjanjian sehingga menjadi harta bersama, Sedangkan setelah berlaku Putusan MK Nomor 65/PUU-XIII/2015 tidak meliputi

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, 188395_69_PUU-XIII_2015.pdf', diakses 6 september 2019

⁷ *Ibid.*,

⁸ Sonny Dewi Judiasih, *Op.cit.*, hlm 136.

⁵ Sonny Dewi Judiasih, *Op.cit.* ,hlm.25.

harta- harta yang telah ada sebelum perjanjian perkawinan dibuat.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah Bagaimanakah perlindungan hukum atas kepemilikan hak atas tanah bagi Warganegara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran dengan membuat perjanjian perkawinan setelah berlaku Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kabupaten Badung? Dan Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh Warganegara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran untuk mempertahankan hak milik tanah yang telah menjadi atas namanya setelah berlaku Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kabupaten Badung?

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui perlindungan hukum atas kepemilikan hak atas tanah bagi Warganegara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran dengan membuat perjanjian perkawinan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kabupaten Badung serta Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran untuk mempertahankan hak milik tanah yang telah menjadi atas namanya setelah berlaku Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kabupaten Badung.

1. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Teknik pengumpulan, yakni data yang

dibutuhkan terdiri dari data Primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Yang Telah Melaksanakan Perkawinan Campura Dengan Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Berlaku Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk hidup sejahtera salah satunya dengan mempunyai tempat tinggal yang layak sebagaimana ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia berhak mempunyai tempat tinggal yang layak tidak terkecuali bagi warganegara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran. Dalam membangun sebuah tempat tinggal pasti memerlukan hak atas tanah yang berstatus hak milik. Setiap warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik atas tanah (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA).

Hak milik atas tanah hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia, karena berdasarkan karakteristik, Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA (sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA).

⁹ *Ibid.*,

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran dapat mempunyai hak milik atas tanah sebagaimana yang diatur Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang berkedudukan di Indonesia menyatakan, bahwa:

(1) Warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan orang asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan warga negara Indonesia;

(2) Hak atas Tanah sebagaimana dimasud ayat (1), bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami istri dengan akta Notaris.

Ketentuan tersebut mewajibkan warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran membuat perjanjian Pemisahan harta agar hak milik atas tanah yang diperoleh selama perkawinan tidak menjadi harta bersama. Perjanjian pemisahan harta dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 menambahkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan yang mengatur, bahwa:¹⁰

1. Pada waktu, sebelum, dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana

isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;

2. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali bila ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

3. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat responden yang telah melaksanakan perkawinan campuran secara sah selama perkawinan mempunyai hak milik atas tanah di Kabupaten Badung, yaitu:

1. Responden telah melaksanakan perkawinan dengan pasangannya yang berkewarganegaraan asing di Luar negeri dan setelah kembali ke Indonesia, beliau mencatatkan perkawinannya pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Badung. Selama perkawinan beliau memperoleh hak milik atas tanah tanpa perjanjian perkawinan. Hal tersebut karena beliau tidak mengetahui pentingnya perjanjian perkawinan. Setelah mengetahui adanya ketentuan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 beliau membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan dihadapan salah satu Notaris Kabupaten Badung.

2. Responden telah melaksanakan perkawinan dengan pasangannya di Indonesia yang telah tercatat di KUA Denpasar. Selama perkawinan tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah karena tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, 188395_69_PUU-XIII_2015.pdf, diakses 21 september 2019.

perkawinan. Dengan demikian, setelah berlakunya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 beliau membuat perjanjian agar dapat memperoleh hak milik atas tanah selama perkawinan yang bukan merupakan harta bersama.

Warganegara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran apabila memperoleh hak milik atas tanah tanpa perjanjian perkawinan, menimbulkan adanya pencampuran harta berupa hak milik atas tanah. Sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa:

“Orang asing sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.

Menurut notaris Kabupaten Badung, warga negara Indonesia yang bersangkutan dapat menurunkan hak milik menjadi hak pakai. Akan tetapi, pada prakteknya warga negara Indonesia tidak mau menurunkan hak milik menjadi hak pakai karena jangka waktu hak pakai paling lama 25 tahun dan diperpanjang 20 tahun (sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak

Guna Bangunan Hak Pakai atas Tanah).

Berlakunya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 khususnya bagi Warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran mempunyai kesempatan untuk membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan. Suatu perjanjian akan dikatakan sah jika dibuat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Syarat perjanjian perkawinan sama dengan syarat perjanjian pada umumnya, sehingga persetujuan dalam perjanjian perkawinan dianggap yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi:¹¹

a. Kata sepakat, yakni suatu keadaan yang menunjukkan bahwa adanya persesuaian kehendak.

b. Kecakapan, yaitu kemampuan seseorang untuk membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya setiap orang dapat membuat perjanjian, namun dalam Pasal 1330 KUH Perdata menentukan, bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian perkawinan adalah, Orang belum dewasa, Mereka ditaruh dibawah pengampun, dan Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian.

c. Hal tertentu, yaitu suatu hal tertentu yang membuat suatu perjanjian tersebut ada. Menurut subekti, suatu hal tertentu bertujuan

¹¹ Elisabeth Nurhaini ButarButar, 2012, *“Hukum Harta Kekayaan Menurut sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Refika Aditama, Bandung, hlm 144.

untuk mempermudah pengadilan dalam memutuskan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.

d. Sebab yang halal dimasukkan untuk melihat tujuan perjanjian tersebut diadakan. Dengan demikian, perjanjian yang ditentukan para pihak harus berisi

Di Kabupaten Badung warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran dengan membuat perjanjian perkawinan setelah berlakunya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dibuat di hadapan notaris telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dengan adanya bukti, bahwa Perjanjian perkawinan telah terdaftar pada KUA (bagi Warganegara Indonesia yang beragama islam) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (bagi warga negara Indonesia non islam), maka warga negara Indonesia selama perkawinan dapat mempunyai hak milik atas tanah yang bukan merupakan harta bersama. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang berkedudukan di Indonesia. Selain itu, setelah berlakunya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 warga negara Indonesia yang memperoleh hak milik atas tanah tanpa adanya perjanjian perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan sebagaimana ketentuan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada prakteknya melakukan upaya hukum untuk mempertahankan hak milik atas tanah.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang

telah melaksanakan perkawinan campuran untuk mempertahankan hak milik tanah yang telah menjadi atas namanya di Kabupaten Badung.

Warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran dengan membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan sebagaimana ketentuan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kabupaten Badung dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan hak milik atas tanah yang telah menjadi atas namanya dengan melakukan tau membuat akta pelepasan hak yang dibuat dihadapan Notaris untuk dimohonkan kembali menjadi hak milik oleh WNI. Data yang mendukung untuk melakukan pelepasan hak, yaitu identitas Kartu Tanda Penduduk atau Passport, Kartu Keluarga atau identitas Pemegang hak, Sertifikat dan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan membuat akta pelepasan hak tersebut maka hak milik atas tanah tersebut hapus dan tanah tersebut selanjutnya menjadi tanah Negara. Hak milik atas tanah tersebut dilepaskan atas dasar hak milik atas tanah di punyai bersama oleh dua sebyek hak dengan berbeda kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Dengan demikian, terdapat sebagian hak pasangannya warga negara asing. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan prinsip nasionalitas Pasal 9 ayat (1) UUPA dan Pasal 21 ayat (1) UUPA.

Berdasarkan hasil penelitian, dengan perjanjian perkawinan selama perkawinan sebagaimana ketentuan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dibuat selama perkawinan warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran melakukan permohonan kembali terhadap hak

milik tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

upaya tersebut dilakukan karena warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran khawatir terhadap hak milik atas tanah yang telah menjadi atas namanya yang semula menjadi harta bersama diturunkan menjadi hak pakai atau menghindari ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA secara pokok mengatur bahwa warga negara asing apabila mempunyai hak milik karena pencampuran harta, maka hak milik atas tanah harus dilepaskan selama jangka waktu 1 (satu) tahun atau tanah jatuh pada negara. Selain itu, untuk melindungi hak milik atas tanah tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan hukum jika terjadi perceraian atau kematian terhadap pasangannya yang berkewarganegaraan Indonesia.

4. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi warganegara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran dengan membuat perjanjian perkawinan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kabupaten Badung, yakni adanya perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris dan telah terdaftar di KUA bagi warganegara Indonesia beragam islam atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi warga negara Indonesia beragam non islam. Warga negara Indonesia yang telah melaksanakan

perkawinan campuran di Kabupaten Badung setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/ 2015 mendapatkan haknya untuk mempunyai hak milik atas tanah selama perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang berkedudukan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hak milik atas tanah selama perkawinan sepenuhnya menjadi hak pasangan warga negara Indonesia. Selain itu, dengan adanya perjanjian perkawinan setelah berlakunya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 bagi warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran di Kabupaten Badung mengajukan upaya untuk mempertahankan hak milik atas tanah yang telah menjadi atas namanya.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan untuk mempertahankan hak milik atas tanah yang telah menjadi atas namanya setelah berlaku Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kabupaten Badung, yakni warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran di Kabupaten Badung melakukan pelepasan hak milik dengan membuat akta pelepasan hak di hadapan notaris. Pelepasan hak tersebut didasarkan, karena hak milik atas tanah yang diperoleh selama perkawinan di punyai oleh subyek hak dengan dua kewarganegaraan. Dengan demikian, hak milik atas tanah dilepaskan secara sukarela untuk menjadi tanah negara

sebagaimana ketentuan Pasal 27 UUPA) kemudian dengan adanya perjanjian perkawinan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan hak kembali di Kantor BPN dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Proses permohonan sampai dengan penerbitan sertifikat hak yang baru yang berasal dari pemberian hak. Berdasarkan adanya bukti berupa sertifikat yang berasal dari pemberian hak dan adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, maka hak milik atas tanah yang telah menjadi atas namanya warga negara Indonesia memperoleh perlindungan hukum, karena hak milik atas tanah bukan tergolong harta bersama sehingga tidak adanya hak warga negara asing dan sepenuhnya menjadi hak pasangannya WNI.

5. REFERENSI

Buku- Buku

Sonny Dewi Judiasih, 2019, "*Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*", refika Aditama, Bandung.

Elisabeth Nurhaini ButarButar, 2012, "*Hukum Harta Kekayaan Menurut sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Refika Aditama, Bandung.

Makalah dan Jurnal :

Winanto Wiryomartani, 2014, "*Kajian Hukum Dalam Praktek*".

Irma Bandiyah dan Abraham Fery Rosando, 2017, "*Kepemilikan Hak Atas Tanah Warganegara Indonesia Yang Melaksanakan Perkawinan Campuran*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol-13/No-25/Februari/2017, DiHJurnal Ilmu Hukum.

Adhitya Dimas Pratama, 20 18, "*Kedudukan Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam PERkawinan Campuran Tanpa Adanya Perjanjian Pisah Harta*", Jurnal Panorama Hukum, vol-3/No-2/Desember/2018, hlm.2 84.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.